



PUTUSAN

Nomor 208 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I.**;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 15 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam,
Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara yaitu Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp91.054.709,00 (sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila pidana pembayaran uang pengganti tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Obat-obatan:
 - Ethylchloride Cloruro De Etilo 100 ml spray sebanyak 2 (dua) botol;
 - Urtical 11 gr sebanyak 2 (dua) kotak;
 - Marcaine spinal 0,5% 5 mg/ml sebanyak 3 (tiga) botol kecil;
 - Tricresol formalin 10 ml sebanyak 2 (dua) kotak;
 - Tracrium 2,5 ml sebanyak 4 (empat) botol kecil;
 - Randox crea sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Dialab sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Endofil sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Randox BIL sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Randox CHOL sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Randox TP sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Tetraciline kapsul 250 mg (daluarsa November 2008) sebanyak 54 botol;
 - Recofol Inj (daluarsa November 2008) sebanyak 1 (satu) botol;
 - Succynil choline Inj (daluarsa November 2008) sebanyak 1 (satu) botol;
 - Atracrium Inj (daluarsa Maret 2008) sebanyak 4 (empat) ampul;
 - Spuit disposable 100 cc (daluarsa Juli 2008) sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah;
 - Hydrocortison cream 2,5% sebanyak 16 (enam belas) kotak ditambah 4 (empat) tube;
 - Randox ALT sebanyak 1 (satu) kotak;

Hal. 3 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Randox AST sebanyak 1 (satu);
- Randox UA sebanyak 1 (satu) kotak;
- Sodium Hipocloride 500 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol;
- Sodium Hipocloride 1 liter sebanyak 10 (sepuluh) botol;
- Vitamin B-12 10 mcg @ 1000 tab/botol sebanyak 11 (sebelas) botol;
- Curaspon 2x30 pcs banyaknya 1 (satu) kotak/2 botol;
- Chloramphenicol tetes telinga sebanyak 40 (empat puluh) kotak;
- Grid strengthener sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Uric Acid SL 40 ml = 1 (satu) botol, 80 ml = 2 botol, 5 ml = 1 (satu) botol;
- Phenobarbital 50 mg/2 ml sebanyak 3 kotak x 30 ampul;
- Phenobarbital ampul sebanyak 10 (sepuluh) ampul;
- Barang tidak bermerek (tidak berlabel) sebanyak 20 (dua puluh) botol;
- Hand Scond Sensi sebanyak 1 (satu) kotak;
- Dextrometophane syrup 60 ml/5 ml sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) botol;
- Arsenic sebanyak 5 (lima) kotak;
- Spuit Disposable 3 cc sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah;
- Pehacain 2 ml/2% sebanyak 5 (lima) ampul;
- Acyclovir 200 mg (tablet) sebanyak 5 (lima) kotak;
- Spuit Disposable 5 cc sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
- Tricresol Formalin (TKF) 10 ml (tidak terdaftar di Departemen Kesehatan) sebanyak 4 (empat) botol;
- Dulcolax tab 10 strip x 10 tablet;

Dan dokumen/surat:

- Surat permintaan barang:
 - tanggal 16-6-2008;
 - tanggal 11 Juni 2008 (13 jenis barang);
 - tanggal 11 Juni 2008 (7 jenis barang);

Hal. 4 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Juni 2008 (12 jenis barang);
- tanggal 28 Mei 2008;
- tanggal 29 Mei 2008;
- tanggal 13 Mei 2008;
- tanggal 09 Mei 2008;
- tanggal 08 Mei 2008;
- tanggal 05 Mei 2008;
- 1 (satu) bundel tanda terima obat/alat bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008;
- 1 (satu) buku pengeluaran obat;
- 1 (satu) bundel Kartu Stok Obat Pengadaan Obat RSIA Tahun Anggaran 2007;
- SPP Nomor 134/LS/BL/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan SPM Nomor 063/SPM-LS/BL/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9524/LS/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007;
- Berita Acara Serah Terima Nomor 033/ST-BPK RSIA/2007 tanggal 22 November 2007 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 033/BAP-BPK RSIA/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 06/032/IX/SPK/2007 tanggal 26 September 2007 dengan penyedia barang/jasa PT. Rezeki Na Mudah;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2007 Nomor 1.02 6 26 190 5 2 pada BAPELKES Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
- Dokumen Penawaran dan Harga Pengadaan Bahan Obat-obatan pada BPK-RS Ibu dan Anak Banda Aceh, CV. Banda Naira;
- Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 602.1/275/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Badan

Hal. 5 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007;

Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- b. Surat Keputusan asli Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pembantu PPK pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007 Nomor Ku.954.1/001/2007 tanggal 4 Juni 2007, dikembalikan kepada SAFRINA, SKM;
- c. Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg.821.22/013/2006 tanggal 24 November 2006 Pengangkatan Direktur Bapelkes Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dikembalikan kepada dr. BAKRI ABDULLAH, M.Kes.;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 237/Pid.B/2009/PN.BNA tanggal 11 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp91.054.709,00 (sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah) jika

Hal. 6 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan aset-aset yang telah disita harus tetap diperhitungkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Obat-obatan:

- Ethylchloride Cloruro De Etilo 100 ml spray sebanyak 2 (dua) botol;
- Urtical 11 gr sebanyak 2 (dua) kotak;
- Marcagne spinal 0,5% 5 mg/ml sebanyak 3 (tiga) botol kecil;
- Tricresol formalin 10 ml sebanyak 2 (dua) kotak;
- Tracrium 2,5 ml sebanyak 4 (empat) botol kecil;
- Randox crea sebanyak 1 (satu) kotak;
- Dialab sebanyak 1 (satu) kotak;
- Endofil sebanyak 1 (satu) kotak;
- Randox BIL sebanyak 1 (satu) kotak;
- Randox CHOL sebanyak 1 (satu) kotak;
- Randox TP sebanyak 1 (satu) kotak;
- Tetraciline kapsul 250 mg (daluarsa November 2008) sebanyak 54 botol;
- Recofol Inj (daluarsa November 2008) sebanyak 1 (satu) botol;
- Succynil choline Inj (daluarsa November 2008) sebanyak 1 (satu) botol;
- Atracrium Inj (daluarsa Maret 2008) sebanyak 4 (empat) ampul;
- Spuit disposable 100 cc (daluarsa Juli 2008) sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah;

Hal. 7 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hydrocortison cream 2,5% sebanyak 16 (enam belas) kotak ditambah 4 (empat) tube;
 - Randox ALT sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Randox AST sebanyak 1 (satu);
 - Randox UA sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Sodium Hipocloride 500 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol;
 - Sodium Hipocloride 1 liter sebanyak 10 (sepuluh) botol;
 - Vitamin B-12 10 mcg @ 1000 tab/botol sebanyak 11 (sebelas) botol;
 - Curaspon 2x30 pcs banyaknya 1 (satu) kotak/2 botol;
 - Chloramphenicol tetes telinga sebanyak 40 (empat puluh) kotak;
 - Grid strengthener sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Uric Acid SL 40 ml = 1 (satu) botol, 80 ml = 2 botol, 5 ml = 1 (satu) botol;
 - Phenobarbital 50 mg/2 ml sebanyak 3 kotak x 30 ampul;
 - Phenobarbital ampul sebanyak 10 (sepuluh) ampul;
 - Barang tidak bermerek (tidak berlabel) sebanyak 20 (dua puluh) botol;
 - Hand Scond Sensi sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Dextrometophane syrup 60 ml/5 ml sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) botol;
 - Arsenic sebanyak 5 (lima) kotak;
 - Spuit Disposable 3 cc sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah;
 - Pehacain 2 ml/2% sebanyak 5 (lima) ampul;
 - Acyclovir 200 mg (tablet) sebanyak 5 (lima) kotak;
 - Spuit Disposable 5 cc sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
 - Tricresol Formalin (TKF) 10 ml (tidak terdaftar di Departemen Kesehatan) sebanyak 4 (empat) botol;
 - Dulcolax tab 10 strip x 10 tablet;
- b. Dokumen/surat:
- Surat permintaan barang:

Hal. 8 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16-6-2008;
- tanggal 11 Juni 2008 (13 jenis barang);
- tanggal 11 Juni 2008 (7 jenis barang);
- tanggal 11 Juni 2008 (12 jenis barang);
- tanggal 28 Mei 2008;
- tanggal 29 Mei 2008;
- tanggal 13 Mei 2008;
- tanggal 09 Mei 2008;
- tanggal 08 Mei 2008;
- tanggal 05 Mei 2008;
- 1 (satu) bundel tanda terima obat/alat bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008;
- 1 (satu) buku pengeluaran obat;
- 1 (satu) bundel Kartu Stok Obat Pengadaan Obat RSIA Tahun Anggaran 2007;
- SPP Nomor 134/LS/BL/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan SPM Nomor 063/SPM-LS/BL/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9524/LS/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007;
- Berita Acara Serah Terima Nomor 033/ST-BPK RSIA/2007 tanggal 22 November 2007 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 033/BAP-BPK RSIA/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 06/032/IX/SPK/2007 tanggal 26 September 2007 dengan penyedia barang/jasa PT. Rezeki Na Mudah;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2007 Nomor 1.02 6 26 190 5 2 pada BAPELKES Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
- Dokumen Penawaran dan Harga Pengadaan Bahan Obat-obatan pada BPK-RS Ibu dan Anak Banda Aceh, CV. Banda Naira;

Hal. 9 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 602.1/275/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Badan Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007;

Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- c. Surat Keputusan asli Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pembantu PPK pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007 Nomor Ku.954.1/001/2007 tanggal 4 Juni 2007, dikembalikan kepada SAFRINA, SKM;

- d. Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg.821.22/013/2006 tanggal 24 November 2006 Pengangkatan Direktur Bapelkes Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dikembalikan kepada dr. BAKRI ABDULLAH, M.Kes.;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 131/Pid/2010/PT-BNA tanggal 2 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I. dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Februari 2010 Nomor 237/Pid.B/2009/PN-BNA, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa selama masa percobaan 2 (dua)

Hal. 10 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum;

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/PID.SUS/2011 tanggal 30 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 131/PID/2010/PT-BNA, tanggal 2 November 2010 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 237/Pid.B/2009/PN-BNA, tanggal 11 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal. 11 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019



5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp91.054.709,00 (sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf d, selengkapny sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pid.PK/2018/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 November 2012. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 12 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpida mengenai adanya "*novum*" berupa kesaksian dari saksi Jumadi, S.Pd., dan saksi Baihaqi, begitu pula dengan Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2013 (diberi tanda P-1) dan Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2013 (diberi tanda P-2), tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan *novum* yang bersifat menentukan dan tidak menimbulkan keadaan baru yang signifikan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Lagi pula saksi Jumardi, S.Pd. tersebut sudah pernah diperiksa dan didengar kesaksiannya di persidangan, sehingga keterangannya sudah menjadi bagian dari hasil persidangan *judex facti*;
- Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpida mengenai adanya "kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata", ini pun tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *judex juris* / Mahkamah Agung *juncto* putusan *judex facti* tidak ternyata adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Lagi pula apabila *judex juris* memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebab *judex juris* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan sebagai alasan yang memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang belum/tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* / Pengadilan Tinggi *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan

Hal. 13 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim

Hal. 14 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 15 dari 15 hal Put. No. 208 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)